



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 102/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 pada Program Studi Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedis;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 102/UN7.F4/HK/VII/2023
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIS:

No	Nama	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	∑ Jam Mengajar	∑ Tatap Muka	∑ Realisasi SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes.,Sp.THT-KL	Lektor Kepala Gol IV/a pada FK UNDIP	Patobiologi Umum	1	6	6	0,43
2.	dr. Djoko Handojo, SpB,SpB(K)Onk, M.Si.Med, FICS	Pensiunan FK Undip, Lektor Kepala, IV/a	Patologi Anatomi	1	14	14	1,00
3.	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS (K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/b)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
4.	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	RSUP Dr. Kariadi (Pembina, IV/d)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
5.	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
6.	dr. Krisna Tsaniadi Prihastomo, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
7.	dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B., Sp.BTKV	Penata Tk.I, III/d, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Thoraks Vaskular	1	14	14	1,00
8.	dr. Andri Ruliananto Winoto, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	4	4	0,29
9.	dr. Robin Novriansyah, M.Si.Med, Sp.B, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	6	6	0,43
10.	dr. Nanda Daniswara, Sp.U	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
11.	dr. Benny Issakh, Sp.B, Sp.B(K)Onk	Pembina Utama Muda, IV/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Onkologi	1	4	4	0,29
12.	dr. Wasisto Dwi Yudisaputro, M.Si.Med, Sp.B, Sp.B (K)Onk, FINACS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Onkologi	1	2	2	0,14

No	Nama	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	Σ Jam Mengajar	Σ Tatap Muka	Σ Realisasi SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	dr. M. Rizqy Setyarto, Sp.B, Sp.BP-RE (K), MARS	Pembina, IV/a, pada RSUP Dr.Kariadi	Bedah Plastik & Rekonstruksi	1	4	4	0,28
14.	dr. Rudiyuwono Raharjo, MSi.Med., Sp.B, Sp.BA	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah (ICU)	1	8	8	0,57

Semarang, 25 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

